

**DISKRESI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA DENGAN PUTUSAN
VERSTEK**

SKRIPSI

OLEH
IKA MAULIDA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
2022 M/1443 H

**DISKRESI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
DALAM PENYELESAIAN PERKARA DENGAN PUTUSAN
VERSTEK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum

Oleh :

**Ika Maulida
180102010141**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ika Maulida
NIM : 180102010141
Tempat/Tgl. Lahir : Tamban/29 November 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Ika Maulida

PERSETUJUAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul : Diskresi Hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam Penyelesaian Perkara dengan Putusan Verstek
Ditulis oleh : Ika Maulida
NIM : 180102010141
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Tamban, 29 November 1999
Alamat : Jl. Purwosari I Km. 06 RT. 11 Kec. Tamban Kab Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan sepertinya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I


Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum
NIP. 19611101 199001 1 001

Banjarmasin, 15 Januari 2022


Sarmiji Asri, S.Ag., M.H.I
NIP.196612211995031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: “Diskresi Hakim Pengadilan Agama Marabahan Dalam Penyelesaian Perkara Dengan Putusan Verstek” ditulis oleh Ika Maulida, NIM 180102010141 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin


Tanggal : 14 Maret 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
NIP. 197105191997032001

TIM Penguji

Nama	Tanda Tangan
Prof. Dr. H. M. Fahmmi Al Amruzi, M.Hum (Ketua)	
Diana Rahmi, S.Ag., M.H (Anggota)	
Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI (Anggota)	
Sa'adah, S.Ag., M.H (Anggota)	

ABSTRAK

Ika Maulida. NIM 180102010141. 2022. *Diskresi Hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam Penyelesaian Perkara dengan Putusan Verstek.* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyyah), Fakultas Syariah.

Pembimbing (1) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. (2) Sarmiji Asri, S.Ag., M.H.I.

Kata kunci : *Diskresi, Putusan Verstek.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya diskresi hakim Pengadilan Agama Marabahan pada putusan verstek yang hanya menempuh satu kali sidang, dengan berdasarkan asas peradilan yaitu cepat, mudah dan biaya ringan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan hakim dalam menerapkan diskresi pada putusan verstek dan untuk mengetahui landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam pelaksanaan diskresi pada proses putusan verstek perkara cerai gugat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap informan yang berlokasi di Pengadilan Agama Marabahan. Data yang digali dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kewenangan hakim dalam menerapkan diskresi pada putusan verstek, dan apa saja landasan hukum bagi hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam pelaksanaan diskresi pada proses putusan verstek perkara cerai gugat. Di samping itu dilakukan pula kajian teori sebagai komporasi dalam memberikan analisis.

Dari penelitian ini penulis memberi kesimpulan bahwa dalam upaya diskresi hakim Pengadilan Agama Marabahan dalam penyelesaian perkara dengan putusan verstek, bahwa pelaksanaan putusan verstek dengan satu kali sidang telah sesuai dengan pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg) pada kata “*ten dage dienende*” yang diartikan sebagai “hari sidang pertama”. Penjatuhan verstek dalam proses cerai gugat dalam satu kali sidang telah dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi kedua belah pihak. Asas mempersulit perceraian tidak bertentangan dengan pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dengan satu kali sidang, karena asas itu telah dilaksanakan pada saat penasehatan. Sehingga asas mudah, cepat dan biaya ringan dalam penjatuhan putusan cerai gugat secara verstek satu kali sidang tidak bertentangan dengan asas mempersulit perceraian. Di samping itu dalam persidangan ini penulis dapatkan bahwa terdapat upaya diskresi hakim berupa proses pembuktian yang mana hakim menggunakan metode persangkaan hakim yang berupa fakta yang terjadi di Persidangan, padahal pada

proses putusan secara verstek ini tidak sampai kepada proses pembuktian, dalam hal ini hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1922 KUH Perdata dan kitab *Al-Anwar li A'mal al-Abraar* yang berbunyi “Apabila dia Tergugat enggan hadir, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti “.. Penulis juga menemukan diskresi berupa pemanggilan pihak Tergugat untuk yang kedua kalinya sebelum putusan dijatuhkan, karena hakim menilai ada potensi-potensi bahwa pernikahan itu masih dapat dipertahankan.

MOTTO

“Dunia ini sudah dipenuhi dengan banyak kesakitan, manusia sering lupa bahwa mereka bisa hidup dengan berlelah lembut dan berkasih sayang kepada sesamanya, saya sendiri juga tidak selalu ingat, tapi saya berusaha untuk tidak lupa”

(IKA MAULIDA)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadirat Allah swt berkat limpahan rahmat dan taufik-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw.

Ibu dan Ayah telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan kecil saya untuk ayah dan Ibu.

Untuk sahabat-sahabat seperjuangan, teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 Lokal B, Ukhty Fillah, teman-teman Praktikum B PA. Marabahan, Kepala KUA Kec. Tamban Bapak Masrani, S.Pd.I yang telah banyak membantu, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan dan Lina Laras Hati yang telah menyediakan waktu dan telinga untuk saya mengeluh dan memberi bantuan saat saya sangat membutuhkan pendengar. Serta tidak lupa untuk Muhammad Hidayatullah yang selalu setia menemani, membantu, mendukung dan memberi perhatian lebih sedari Praktikum B, pembuatan proposal skripsi, hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah senantiasa mencerahkan rahmat, kasih sayang dan keridaan-Nya untuk kita semua, Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘ll
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

ر متكب	Ditulis	Mutakabbir
القدس	Ditulis	Al-quddus

3. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	Jāmi’ah
مكتبة	Ditulis	Maktabah

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b) Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المكتبة الجميلة	Ditulis	Al-maktabah Al-jāmi’ah
-----------------	---------	------------------------

4. Vokal Pendek

܀	Fathah	Ditulis	A
܁	Kasrah	Ditulis	I
܂	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	fathah + alif كاملة	Ditulis Ditulis	a> ka>milah
2	fathah + ya mati صل	Ditulis Ditulis	a> s}alla>
3	kasrah + ya mati شديد	Ditulis Ditulis	i> syadi>d
4	dammah + wawu mati صدور	Ditulis Ditulis	u> s}udu>r

6. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati رويد	Ditulis Ditulis	Ai Ruwaidun
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	Ditulis Ditulis	Au wa fir'auna z\i al-autad>d

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا	Ditulis	a'antum asyaddu khalqan
-------------------------	---------	-------------------------

8. Kata sandang alif+la

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	al-Qur'a>n
الكتاب	Ditulis	al-kita>b

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\aa asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين
و الصلة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله
و صحبه أجمعين, أما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**DISKRESI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA DENGAN PUTUSAN VERSTEK**” ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw, Keluarga, Sahabat yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan cahaya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengakui banyak pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan dan motivasi yang berharga kepada penulis. Kepada mereka, penulis ucapkan terimakasih dan pernghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Ibu Dra. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Pengaji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi S.H.I., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dan penulis berdoa semoga semua yang telah dilakukan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Swt.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikasi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II DISKRESI DAN PUTUSAN VERSTEK	 15
A. Kewenangan Hakim	15
1. Kewenangan Hakim dan Dasar Hukum.....	15
2. Macam-macam Kewenangan Peradilan Agama.....	17
3. Asas-Asas Peradilan Agama	17
B. Diskresi dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	22
1. Pengertian Diskresi.....	22
2. Ruang Lingkup Diskresi	25
3. Tujuan Diskresi	26
4. Akibat Diskresi.....	27
C. Putusan Verstek.....	28
1. Pengertian Putusan Verstek	28
2. Tujuan Verstek	29
3. Syarat-syarat Acara Verstek.....	30
 BAB III METODE PENELITIAN	 32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	33

C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN DISKRESI HAKIM PENGADILAN AGAMA MARABAHAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA DENGAN PUTUSAN VERSTEK	36
A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan atau Analisis.....	47
BAB V PENUTUP	57
A. Simpulan.....	57
B. Rekomendasi.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59